



**PUTUSAN**

Nomor408/Pdt.G/2024/MS.Bir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'IAH BIREUEN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXX**, NIK 1111105503350002 Tempat dan tanggal lahir, Alue

Buya Pasi, 15 Maret 1935, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal di Dusun Pawang Deurih, Desa Alue Buya Pasi, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1.Azhari, S.Sy.,M.H.,CPM 2.Muhamamad Rizki, S.H 3.Adian Saputra, S.H Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum berkantor pada Kantor Hukum AZHARI, S.Sy.,M.H.,CPM & PARTNER beralamat di Jalan Medan - Banda Aceh, Desa Cot Buket, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor W1-A9/296/SK/8/2024 tanggal 04 Agustus 2024 dengan domisili elektronik pada alamat email [azharipartner@gmail.com](mailto:azharipartner@gmail.com) sebagai **Pemohon**,

melawan

**XXXXXXXXXX**, NIK 1111101211720001 Tempat dan tanggal lahir, Alue

Buya Pasi, 12 November 1972, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Tempat

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/MS.Bir



tinggal di Dusun Tgk Ulee Reubat, Desa Alue Buya  
Pasi, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, sebagai  
**Termohon;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen, dengan Nomor 408/Pdt.G/2024/MS.Bir, tanggal 14 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan akad nikah dengan suami yang bernama **XXXXXXXXXX** pada tanggal 10 Juli 1965 di Mesjid Medeun Pulo Iboeh.
2. Bahwa yang menikahkan adalah abang kandung Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** (wali nikah) dengan Mahar **4 Mayam Emas** dibayar tunai dan di saksi oleh 1. **XXXXXXXXXX**, 2. **XXXXXXXXXX**;
3. Bahwa ayah Pemohon saat menikah sudah terlebih dahulu meninggal dunia
4. Bahwa antara Pemohon dan Suami tidak ada halangan/larangan Perkawinan menurut Hukum Islam.
5. Bahwa pada saat Perkawinan Pemohon berstatus Gadis dan Suami berstatus Jejaka;
6. Bahwa sejak terjadinya perkawinan Pemohon tersebut tidak pernah terjadi perceraian, dan Pemohon tidak ada Suami yang lain selain dari **XXXXXXXXXX**.
7. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Pemohon sudah dikaruniai 5 anak bernama :  
  
- **XXXXXXXXXX** (umur 56 tahun)

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXXXX (umur 54 tahun)
- XXXXXXXXXX (umur 52 tahun)
- XXXXXXXXXX (umur 50 tahun)
- XXXXXXXXXX (umur 48 tahun)

8. Bahwa suami Pemohon XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2024.

9. Bahwa oleh karena Pernikahan Pemohon tersebut terjadi pada tahun 1965, pada saat itu menikah tidak dikantor akibatnya pernikahan Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan (Pegawai Pencatat Nikah), sehingga Pemohon tidak mempunyai Buku Nikah.

10. Bahwa akibat dari hal tersebut Pemohon mempunyai kesulitan dalam mengurus Administrasi Pemohon dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan Instansi Pemerintah dan Swasta;

11. Bahwa Pemohon bermaksud Mencatat / mendaftarkan pernikahan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen serta untuk kepentingan Hukum lainnya, karena itu memerlukan Penetapan Isbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Bireuen;

12. Bahwa oleh karena Perkawinan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan Hukum Islam, maka pernikahannya dapat dinyatakan telah sah menurut Hukum;

13. Bahwa oleh karena Suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia maka XXXXXXXXXX yang merupakan anak XXXXXXXXXX didudukkan pada perkara ini sebagai Termohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Bapak ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk didengar keterangannya dalam suatu persidangan dengan memberikan putusan sebagai berikut :

## Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Sah Pernikahan Pemohon (XXXXXXXXXX) dengan suami (XXXXXXXXXX) yang terjadi pada tanggal 10 Juli 1965 di Mesjid Medeun Pulo Iboeh.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

## Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan dan Termohon hadir secara *inpersoon* di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan persyaratan administratif beracara di Mahkamah Syar'iyah Bireuen berupa fotokopi Berita Acara Sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Anggota, terhadap dokumen tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

## A.-----

### Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1111105503350002 tanggal 21-06-2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1111-KM-21062024-0002 tanggal 22 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.2);

B.-----

## Saksi

1. XXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ulee Buya Pasi, 10 Mei 1945, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Gampong Alue Buya Pasi, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Habsah sebagai tetangga saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXX;
- Bahwa Termohon adalah anak kandung dari XXXXXXXXXXX dan Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan XXXXXXXXXXX adalah suami istri;
- Bahwa XXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2024;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXX dan saksi tidak ingat lagi tahun pernikahan berlangsung;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis dan XXXXXXXXXXX berstatus lajang;
- Bahwa antara Pemohon dan XXXXXXXXXXX sampai XXXXXXXXXXX meninggal dunia tidak pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah, semenda, sepersusuan, atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak mempunyai suami lain selain XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tidak mempunyai istri lain selain Pemohon;
- Bahwa selama ini, dimana Pemohon dan XXXXXXXXXXXX bertempat tinggal dan berumah tangga, belum ada pihak yang keberatan tentang pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pengajuan permohonan itsbat nikah ini Pemohon perlukan untuk mengurus Administrasi Pemohon dan kepentingan lainnya;

2. XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Alue Bayu Pasi, 13 Juli 1961, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong Alue Buya Pasi, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Habsah sebagai keponakan saksi;
- Bahwa Termohon adalah anak kandung dari XXXXXXXXXXXX dan Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan XXXXXXXXXXXX adalah suami istri;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2024;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis dan XXXXXXXXXXXX berstatus lajang;
- Bahwa Pemohon dan XXXXXXXXXXXX dikaruniai 5 (lima) anak salah satunya adalah Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan XXXXXXXXXXXX sampai XXXXXXXXXXXX meninggal dunia tidak pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah, semenda, sepersusuan, atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/MS.Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak mempunyai suami lain selain XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tidak mempunyai istri lain selain Pemohon;
- Bahwa selama ini, dimana Pemohon dan XXXXXXXXXXXX bertempat tinggal dan berumah tangga, belum ada pihak yang keberatan tentang pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pengajuan permohonan itsbat nikah ini Pemohon perlukan untuk mengurus Administrasi Pemohon dan kepentingan lainnya;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu pengesahan nikah, oleh karena itu maka Mahkamah Syar'iyah berwenang secara absolut (*absolute competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam surat permohonan telah ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bireuen yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Bireuen, karenanya sesuai dengan Kepenetapan Mahkamah Agung RI Nomor

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/MS.Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka Mahkamah Syar'iyah Bireuen berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan yang mendalilkan sebagai suami istri yang telah terikat dalam pernikahan sah menurut agama Islam sejak tanggal 10 Juli 1965, karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan XXXXXXXXXX telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standing in judicio*) dan karenanya Pemohon mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pasangan yang mau diitsbatkan nikahnya salah satunya meninggal dunia (XXXXXXXXXX) maka permohonan itsbat diajukan dalam bentuk contentius dengan menempatkan ahli waris sebagai Termohon sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteran Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan Nomor W1-A9/296/SK/8/2024 tanggal 04 Agustus 2024, yang di dalamnya Pemohon memberi kuasa kepada 1. Azhari, S.Sy.,M.H.,CPM 2. Muhamamad Rizki, S.H 3. Adian Saputra, S.H Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum dengan melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI);

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/MS.Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus;
- Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pemberi kuasa/ Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan tersebut di atas, demikian juga penerima kuasa sebagai advokat juga telah memenuhi

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/MS.Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk datang menghadap ke muka sidang, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jis.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Terhadap panggilan tersebut, Pemohon telah datang menghadap diwakili Kuasanya ke muka sidang, dan Termohon juga datang menghadap ke muka sidang;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mohon pengesahan nikah atas pernikahan Pemohon (XXXXXXXXXX) dengan suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1965 di Di Mesjid Medeun Pulo Iboeh. Pada saat pernikahan yang bertindak sebagai wali nikah adalah XXXXXXXXXXXX (abang kandung Pemohon). Pernikahan dilaksanakan di hadapan saksi-saksi nikah yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX serta mahar berupa emas sebanyak 4 (empat) mayam dibayar tunai, antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan tidak keberatan dengan semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa obyek perkara ini adalah perkawinan yang terjadi pada tanggal 10 Juli 1965, dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam dan tidak melanggar larangan pernikahan menurut Hukum Islam maupun menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, namun tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon yang dilaksanakan

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sementara Pemohon kini memerlukan bukti pernikahan Pemohon guna dijadikan sebagai landasan hukum untuk keperluan administrasi Pemohon dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan Instansi Pemerintahan dan Swasta;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon telah terlaksana tanpa adanya halangan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon merupakan obyek perkara Itsbat Nikah yang dibenarkan oleh Undang-Undang dan sesuai yang dikehendaki Pasal 7 angka (2) dan angka (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon), merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang identitas Pemohon yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Oleh karena itu Hakim menilai bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 3500 KUHPdata jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat(1) huruf a dan ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/MS.Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan bahwa XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2024. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 3500 KUHPdata jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat(1) huruf a dan ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang dalam penilaian Hakim, kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa karena keterangan saksi saling bersesuaian sehingga relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang pada pokoknya kedua saksi tersebut membuktikan bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan XXXXXXXXXX secara sah menurut hukum Islam yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1965 di Di Mesjid Medeun Pulo Iboeh;

## Fakta Hukum

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/MS.Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan XXXXXXXXXX telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juli 1965 di Di Mesjid Medeun Pulo Iboeh, yang bertindak sebagai wali nikah adalah abang kandung Pemohon (Abdullah) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX dengan mahar berupa 4 (empat) mayam emas yang dibayar tunai;
2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis dan XXXXXXXXXX berstatus jejaka;
3. Bahwa antara Pemohon dan XXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama Pemohon dan XXXXXXXXXX menjalankan rumah tangga beragama Islam, hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan XXXXXXXXXX meninggal dunia dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon dan XXXXXXXXXX;
5. Bahwa XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2024;
6. Bahwa antara Pemohon dan XXXXXXXXXX sampai XXXXXXXXXX meninggal dunia tidak pernah bercerai;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Itsbat Nikah karena untuk pengurusan mengurus administrasi kependudukan Pemohon;

## Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab masing-masing petitem permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim temukan di persidangan dan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang isinya agar mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, maka karena berkaitan dengan petitem yang lain, Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitem berikutnya;

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/MS.Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





### Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) Pemohon memohon agar Mahkamah Syar'iyah menetapkan sah pernikahan Pemohon dan XXXXXXXXXX maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa Pemohon dan XXXXXXXXXX telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 10 Juli 1965 di Mesjid Medeun Pulo Iboeh. Pernikahan *a quo* dilaksanakan sesuai dengan agama Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 4, 14 dan 21 Kompilasi Hukum Islam. Pemohon dan XXXXXXXXXX tidak pernah bercerai hingga XXXXXXXXXX meninggal dunia dan tetap beragama Islam, serta Pemohon tidak mempunyai pasangan yang lain sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap pernikahan Pemohon dan XXXXXXXXXX tidak terdapat larangan perkawinan menurut adat istiadat setempat dan hukum Islam, sebagaimana ketentuan dalam al-Quran surat an-Nisa' ayat 22 s/d 23 dan juga tidak terdapat larangan perkawinan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan seperti yang tersebut dalam pasal 8 s/d 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti dan keterangan saksi telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan XXXXXXXXXX yang dilaksanakan menurut hukum Islam dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan, semua syarat dan rukun nikah telah terpenuhi, oleh karena itu Hakim perlu mengemukakan norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab l'anatut Thalibin, selanjutnya oleh Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه  
من نحو ولي وشاهدي عدول

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/MS.Bir





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan seorang laki-laki dengan seorang wanita dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dengan disertai syarat-syaratnya seperti wali dan 2 (dua) orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa Hakim juga mengemukakan hadits Nabi yang oleh diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

**لا نكاح الا بولي وشاهدي عدول**

Artinya: "Tidak sah nikah tanpa wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 (dua) haruslah dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 (tiga), Pemohon meminta agar membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua ketentuan hukum yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan Pemohon (XXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1965 di Mesjid Medeun Pulo Iboeh;
- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 *Hijriyah*, oleh **M. Syauqi., S.H.I, S.H, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu **Saifuddin, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal

010

**M. Syauqi., S.H.I, S.H, M.H.**

Panitera

**Saifuddin, S.Ag., M.H.**

## Perincian biaya perkara:

### 1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama Pemohon dan Termohon	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	00.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	28.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	00.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/MS.Bir



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah**  
(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

**: Rp 173.000,00**

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/MS.Bir